



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 95 /UN16.12.D/PP/2020

Tentang
**PENETAPAN KOORDINATOR LOKASI LAPANGAN
PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL) SEMESTER GANJIL TAHUN 2020/2021
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan pelaksana kegiatan PBL Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand perlu menetapkan Koordinator Lokasi Lapangan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) Semester Ganjil tahun 2020/2021 di Kabupaten Pasaman Barat.
 - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENINGGAT :**
- a. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
 - b. Undang – undang nomor 20 tahun 2003
 - c. Undang – undang nomor 14 tahun 2004
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
 - e. Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
 - f. Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
 - g. Kepmendikbud nomor 0195/0/1995
 - h. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja
 - i. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelola PNPB oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - j. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - k. Surat Keputusan Rektor No. 639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tanggal 24 Juni 2016.
 - l. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas 042.01.2.400928/2020 tanggal 07 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Menunjuk / Mengangkat Koordinator Lokasi Lapangan kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) Semester Ganjil Tahun 2020/2021 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas di Kabupaten Pasaman Barat.
 - Kedua : Tim bertugas memfasilitasi hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan Pengalaman Belajar Lapangan (PBL) dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
 - Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Padang, 20 November 2020

DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI
NIP. 198003052005011004

Tembusan :

- 1. Rektor Universitas Andalas
- 2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand
Nomor : 95 /UN16.12.D/PP/2020
Tanggal : 20 November 2020
Tentang : Penetapan Sebagai Koordinator Lokasi Lapangan PBL Semester Ganjil
Tahun 2020/2021

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Jon Hardi, SKM, M.Kes	197006271990011001	Kepala Dinas Kesehatan
2	Mija Darwanti, SKM	198204152002122001	Ka. Bidang SDK
3	Ratna Devi Inova, SKM	197811052006012606	Ka. Sie. SDM
4	Fenny Febrizal, Amd. Keb	198804282010012008	Staf SDM
5	Ns. Afrizawati, S.Kep	-	Staf SDM

Padang, 20 November 2020

DEKAN

DEFRIMAN SIAPEL
NIP. 198008052005011004

